



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA
DINAS DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka perlu mengatur tentang pembentukan, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
6. Badan adalah Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas atau Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota, yaitu :

- a. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah, yaitu :
 1. Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - 1.1. UPT Pendidikan Kecamatan Kesambi;
 - 1.2. UPT Pendidikan Kecamatan Harjamukti;
 - 1.3. UPT Pendidikan Kecamatan Lemahwungkuk;
 - 1.4. UPT Pendidikan Kecamatan Pekalipan; dan
 - 1.5. UPT Pendidikan Kecamatan Kejaksan.
 2. Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - 2.1. UPT, terdiri dari :
 - 2.1.1. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - 2.1.2. UPT Farmasi; dan

- 2.1.3. UPT Pelayanan Kesehatan Khusus.
- 2.2. Rumah Sakit Daerah Gunung Jati;
- 2.3. Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 2.3.1. Puskesmas Kejaksan;
 - 2.3.2. Puskesmas Jalan Kembang;
 - 2.3.3. Puskesmas Nelayan;
 - 2.3.4. Puskesmas Kesunean;
 - 2.3.5. Puskesmas Pesisir;
 - 2.3.6. Puskesmas Cangkol;
 - 2.3.7. Puskesmas Pegambiran;
 - 2.3.8. Puskesmas Jagasatru;
 - 2.3.9. Puskesmas Astanagarib;
 - 2.3.10. Puskesmas Pekalangan;
 - 2.3.11. Puskesmas Kesambi;
 - 2.3.12. Puskesmas Gunung Sari;
 - 2.3.13. Puskesmas Sunyaragi;
 - 2.3.14. Puskesmas Majasem;
 - 2.3.15. Puskesmas Drajat;
 - 2.3.16. Puskesmas Kalitanjung;
 - 2.3.17. Puskesmas Larangan;
 - 2.3.18. Puskesmas Perumnas Utara;
 - 2.3.19. Puskesmas Sitopeng;
 - 2.3.20. Puskesmas Kalijaga Permai;
 - 2.3.21. Puskesmas Pamitran; dan
 - 2.3.22. Puskesmas Pulasaren.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang terdiri dari :
 - 3.1. UPT Alat-Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi; dan
 - 3.2. UPT Pengelolaan Air Limbah.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang terdiri dari :
 - 4.1. UPT Pertamanan dan Pemakaman.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang terdiri dari :
 - 5.1. UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya;

- 5.2. UPT Taman Makam Pahlawan dan Nilai-Nilai Kepahlawanan; dan
- 5.3. UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak.
6. Dinas Tenaga Kerja, yang terdiri dari :
 - 6.1. UPT Balai Latihan Tenaga Kerja.
7. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari :
 - 7.1. UPT Rumah Potong Hewan;
 - 7.2. UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 7.3. UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar;
 - 7.4. UPT Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - 7.5. UPT Balai Pengembangan Ternak Potong.
8. Dinas Lingkungan Hidup, yang terdiri dari :
 - 8.1. UPT Tempat Pemrosesan Akhir; dan
 - 8.2. UPT Pengelolaan Sampah.
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang terdiri dari :
 - 9.1. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Kesambi;
 - 9.2. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Harjamukti;
 - 9.3. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Lemahwungkuk;
 - 9.4. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Pekalipan; dan
 - 9.5. UPT Keluarga Berencana Kecamatan Kejaksan.
10. Dinas Perhubungan, yang terdiri dari :
 - 10.1. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 10.2. UPT Parkir; dan
 - 10.3. UPT Penerangan Jalan Umum.
11. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang terdiri dari :
 - 11.1. UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
12. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang terdiri dari :
 - 12.1. UPT Metrologi Legal; dan

12.2. UPT Sentra Industri Kecil dan Menengah.

13. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang terdiri dari :

13.1. UPT Sarana Prasarana Pemuda dan Olah Raga;

13.2. UPT Pelayanan Informasi Budaya dan Pariwisata;

13.3. UPT Pembibitan dan Pengembangan Olahraga;
dan

13.4. UPT Olahraga Sekolah.

b. Unit Pelaksana Teknis pada Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,
terdiri dari :

1.1. UPT Fasilitasi Kelembagaan Korps Pegawai
Republik Indonesia.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

(1) UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dan/atau Badan Daerah.

(2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Badan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dan/atau Badan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan UPT;
- b. pemberian petunjuk pelaksanaan operasional UPT;
- c. pembagian tugas pelaksanaan UPT;
- d. pembimbingan pelaksanaan tugas UPT;
- e. pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan operasional kegiatan UPT;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan UPT;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas UPT; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pada UPT dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah Gunung Jati tetap berlaku sampai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Rumah Sakit Daerah ditetapkan.

(2) Penyesuaian pengisian Jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah dan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dialih fungsikan menjadi Satuan Pendidikan Non Formal, dijabat oleh jabatan fungsional Pamong Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat struktural pada UPTD/UPTB tetap menjalankan fungsinya sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari UPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan mulai pada bulan Januari 2017.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 55) dan segala Peraturan Wali Kota yang berkaitan dengan pengaturan UPTD dan UPTB di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Desember 2016

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007